

Studi Kasus

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu

Abdul Halim¹, Bonanda Japatani Siregar², Halimatul Maryani²

¹ Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

² Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 25 Juni 2022
Revisi Akhir: 28 Juni 2022
Diterbitkan Online: 28 Juni 2022

KATA KUNCI

Sosialisasi; Pencegahan; KDRT

KORESPONDENSI

Phone: -

E-mail: abdulhalimritonga93@gmail.com

A B S T R A K

Kekerasan dalam rumah tangga, biasanya disingkat dengan “KDRT”, KDRT ini merupakan salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap salah satu anggota keluarga seperti anak, istri, suami, atau yang lainnya yang ada di lingkungan keluarga. Kekerasan yang dilakukan itu dapat bersifat fisik, mental, ekonomi, bathin, seksual, dan lainnya juga yang berujung serius, tertekan, sengsara, bahkan dapat mengakibatkan kematian, sebagai contoh misalnya kekerasan psikologis, pelecehan fisik, pelecehan seksual, penyalahgunaan keuangan/ekonomi, jasmani, rohani, dan lainnya. Nah, jika hal ini terjadi di kalangan keluarga/ditengah-tengah masyarakat, maka ada undang-undang yang mengaturnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat khususnya di lingkungan rumah tangga tidak ada korban KDRT, tentunya lewat sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

PENDAHULUAN

Kata “kekerasan dalam rumah tangga” (KDRT) sudah tidak asing lagi, dan KDRT ini kadangkala memang sering terjadi di lingkungan keluarga. Apa keluarga itu ?, keluarga adalah merupakan salah satu unit sosial atau elemen yang terkecil yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, yaitu sebuah rumah tangga. Dalam rumah tangga perlu kepala rumah tangga, biasanya kepala rumah tangga itu adalah “ayah”. Si ayah lah yang mengayomi dan bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan dan keperluan rumah tangga, dan ayah disebut juga sebagai tokoh dalam memimpin anggota keluarga. siapa itu keluarga dan anggota keluarga ?, tidak lain adalah ayah, ibu dan anak-anak, yang tentunya memiliki hubungan yang harmonis, sebaliknya jika dalam sebuah keluarga itu memiliki hubungan “disharmonis”, maka kemungkinan besar KDRT akan terjadi dan menimbulkan konflik ketidaktenangan. Ketika kondisi seperti ini terjadi KDRT pun akan terjadi pula. Oleh sebab itulah, maka penting untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meminimalisir KDRT, bahkan KDRT tidak akan pernah ada, dengan tema Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun yang yang menjadi rumusan masalah dalam artikel PKM ini adalah Bagaimana Mensosialisasikan Pencegahan KDRT di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai tengah Kabupaten Labuhan Batu, sehingga seluruh masyarakat terhindar dari KDRT.

Salah satu tujuan dari tulisan ini adalah untuk Mensosialisasikan Penanggulangan KDRT di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai tengah Kabupaten Labuhan Batu, sehingga seluruh masyarakat terhindar dari KDRT.

ANALISIS SITUASI

Sekilas Mengenai Desa Bagan Bilah

Desa Bagan Bilah merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Panai Tengah dengan ibu kota Labuhan Bilik yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 1. Desa Bagan Bilah

Desa ini terletak juga di pesisir pantai, di mana penduduknya mayoritas beragama islam dengan beraneka suku, termasuk suku jawa, suku mandaling, suku batak, dan juga sedikit ada keturunan banjar. Mata pencaharian masyarakat di desa ini mayoritas bertani/berkebun, ada juga sebaga nelayan.



Gambar 2. Akses Jalan Desa Bagan Bilah

Selanjutnya akses jalan juga masih lengket dengan tanah, belum aspal, jika hujan turun, maka sekitar jalanpun akan becek.

Permasalahan Prioritas Mitra

Dengan adanya beraneka ragam suku dan mata pencaharian yang berbeda serta tingginya tingkat kebutuhan masyarakat serta tingkat pendidikan yang berbeda pula di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera ini, khususnya kebutuhan rumah tangga yang kadangkala tidak seimbang antara pendapatan dengan

pengeluaran, sehingga akan memicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga atau apa yang saat ini kita kenal dengan KDRT. Untuk itu tim pengabdian bersama dengan mitra telah sepakat dan dipandang perlu melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana menghindari Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar tidak terjadi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya di desa ini.

Solusi Permasalahan

Ada beberapa solusi alternatif yang kami tawarkan adalah suatu metode atau pendekatan yang dapat diterapkan kepada mereka saat penyuluhan ini dilakukan, untuk semua keluarga yang ada di desa ini khususnya para peserta pengabdian masyarakat ini, misalnya pendekatan sosial. Melalui pendekatan ini para keluarga, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Agama apa pun, tidak ada yang menghendaki pemeluknya untuk merusak dirinya, masa depannya, serta kehidupannya. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terjerat dalam KDRT, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mereka yakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

Dengan beberapa pendekatan di atas, maka partisipasi mitra bersedia (dalam hal ini kepala desa Bandar Khalifah dan jajarannya) untuk menerima tim pengabdian serta diharapkan mampu menggerakkan hati masyarakat terutama para keluarga yang dapat hadir dalam kesempatan ini untuk di informasikan ke keluarga lainnya yang belum sempat hadir dalam acara kegiatan PKM ini.

Sasaran strategisnya adalah Masyarakat Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera dengan harapan agar para masarakat dapat menyebarkan informasi dan hasil sosialisasi tersebut dengan memberikan pencerahan-pencerahan mengenai KDRT, dimana kegiatan ini juga akan berkelanjutan sampai kepada kerjasama desa binaan bagi tim pelaksana pengabdian yang akan berdampak baik pada perguruan tinggi khususnya program studi ilmu hukum.

METODE PELAKSANA

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah dapat dilaksanakan dengan diawali negosiasi dan survei lapangan, penetapan waktu dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan, ditentukan dengan metode ceramah, selanjutnya berdiskusi dengan para peserta, dan tanya jawab tentang permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, pengertian KDRT, apa saja yang menjadi contohnya serta yang mendasarinya. Pada penyuluhan ini peserta abdimas/pengabdian masyarakat juga diberikan materi bagaimana cara/teknik untuk menjadi keluarga yang harmonis dan terhindar dari KDRT. Kesemua metode tersebut diterapkan bersama-sama dalam acara penyuluhan ini yang ditentukan oleh panitia pengabdian masyarakat. Dalam suksesnya pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat ini tentunya melibatkan dengan beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKM ini.

Pra Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap pertama adalah *persiapan dan negoisasi*, sebelum melakukan kegiatan pengabdian perlu persiapan yang matang misalnya terlebih dahulu tim pengabdian melakukan observasi untuk melihat situasi dan kondisi lokasi pengabdian melalui LP2M serta perlu untuk bersilaturrehmi dalam menjalin kerja sama bersedia menjadi mitra pengabdian dengan membawa surat permohonan untuk menjadi mitra kepada Kepala Desa medan Sinembah dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dalam hal melaksanakan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat desa tersebut, sehingga tim pelaksana pengabdian mengetahui apa yang menjadi isu permasalahan yang ada di desa tersebut.

Pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Selanjutnya pada tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh tim pengabdian, dalam hal ini bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan hukum. Dalam pencerahan atau pemberian penyuluhan hukum ini diawali dengan metode ceramah, selanjutnya berdiskusi dengan para peserta, dan tanya jawab tentang permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pada penyuluhan ini peserta pengabdian masyarakat juga diberikan materi bagaimana cara/teknik untuk menjadi keluarga yang harmonis dan terhindar dari

KDRT. Kesemua metode tersebut diterapkan bersama-sama dalam acara penyuluhan ini yang ditentukan oleh panitia pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan

Berkaitan dengan melaksanakan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, maka hasil dan luaran dari kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga yang ada di lokasi ini yang telah mengikuti kegiatan pengabdian tentunya masyarakat ini lebih mengerti apa itu KDRT dan lebih mengetahui bagaimana caranya untuk menghindari KDRT tersebut dari keluarga kita dengan penambahan wawasan yang luas, berikut dapat dipahami karena kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan mengenai KDRT.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT meliputi semua bentuk: kekejaman, perlakuan kasar atau pengabaian yang dialami oleh anak-anak atau orang dewasa dari anggota keluarganya yang lain. Dalam UU. No 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di sisi lain makna kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja dalam ruang lingkup rumah tangga, bisa itu yang dilakukan orang tua, pengasuh, pasangan, dan lainnya anggota keluarga seperti menampar, memukul keras dan lainnya yang dapat menyiksa korban.

Ada beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya KDRT, diantaranya faktor sosial ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor kecemburuan, faktor terpengaruh narkoba, faktor mabuk miras sejenisnya, faktor dendam, termasuk faktor pendidikan, dan banyak hal lainnya, sehingga dengan keadaan seperti seseorang dapat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya ketegangan maupun konflik antara suami istri maupun orang tua dengan anak merupakan yang wajar dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa adanya konflik, namun konflik dan permasalahan tersebut dalam rumah tangga itu bukanlah hal yang sangat menakutkan, akan tetapi harus ada solusinya bagaimana cara menyelesaikannya.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga ini (KDRT) telah mendapatkan perlindungan hukum dalam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang diantaranya menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan terutama KDRT, karena KDRT adalah melanggar hak azasi manusia (HAM), selain itu juga terkait dengan kekerasan rumah tangga ini kebanyakan dari anggota keluarga ini umumnya adalah perempuan, hal itu harusnya mendapatkan perlindungan, artinya ada undang-undang yang melindunginya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai simpulan dalam artikel ini dengan adanya pelaksanaan kegiatan masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa: Pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bandar Khalipah tentang pentingnya untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin antusias; Selanjutnya para masyarakat tersebut sudah mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.alodokter.com/melindungi-diri-dari-kekerasan-dalam-rumah-tangga>
UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga <https://www.spekham.org/data-analisa-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

<https://www.suryainside.com/index.php/plugin/?mod=3&idb=5792> diakses pada tanggal 14 Januari 2019

W.J.S. Poerwadarminta, (2007), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bali Pustaka

Tim Redaksi, (2017) majalah Parlementaria, dalam edisi 149 TH.XLVII 2017

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT

Nurlia, (2010), pegekan hukum tindak pidana terhadap perempuan di Kota Makassar

Saraswati, Rika, (2009) perempuan dan penyelesaian KDRT, Bandung, Aditya Bakti